



**STUDI KOMPARATIF NILAI-NILAI ISLAM DALAM STRATEGI
ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA OLEH AKTIVIS MUSLIM
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
DARI TAHUN 1964 SAMPAI 2020**

Karomah Widianingsih¹, Muhammad Fuad², Jelang Ramadhan³, & Raul Gonzales⁴

^{1, 2, 4}Universitas Indonesia

³Bursa Uludag University

¹E-Mail: karomah.widianingsih@gmail.com

²E-Mail: faseha.fuad994@gmail.com

³E-Mail: 711816010@ogr.uludag.edu.tr

⁴E-Mail: raulgonzales043@gmail.com

Submit : 10 Juni 2024

Accepted : 19 Juli 2024

Publish: 22 Juli 2024

ABSTRAK

Studi tentang hak asasi manusia (HAM) terus berkembang, dengan advokasi yang menjangkau periode sejarah hingga masa kontemporer karena isu-isu HAM yang terus berlanjut di berbagai negara, khususnya Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Aktivis HAM Muslim secara signifikan telah memengaruhi kesadaran masyarakat dan pemerintahan untuk menegakkan HAM. Studi ini berfokus pada nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam strategi advokasi, kendala-kendala yang dihadapi aktivis HAM Muslim, serta persamaan dan perbedaan prinsip dan strategi advokasi yang ada pada aktivis HAM dari non-Muslim. Tujuan dari studi ini yakni untuk menganalisis ceminan nilai-nilai Islam dalam strategi advokasi aktivis HAM Muslim Indonesia dan Amerika dari tahun 1964 sampai 2020. Menggunakan *purposive sampling* dan analisis data deskriptif kualitatif, studi ini mengidentifikasi advokasi aktivis Munir Said Thalib, Abdurrahman Wahid, Malcolm X, Muhammad Ali, dan Linda Sarsour. Berdasarkan analisis pendekatan nilai-nilai Islam, maka sebagian besar strategi advokasi aktivis HAM Muslim di Indonesia dan Amerika yang meliputi taktik persuasi, strategi pemodelan, strategi litigasi, dan strategi pendidikan sama-sama menerapkan nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, kerja sama, kerja keras, dan ketertiban sosial. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, ketekunan para aktivis HAM Muslim pada akhirnya membawa hasil yang positif. Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam strategi advokasi para aktivis HAM Muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang dianut oleh aktivis HAM non-Muslim dan masyarakat secara global.

Kata kunci: Advokasi HAM; Aktivis Muslim; Nilai-Nilai Islam.

ABSTRACT

The study of human rights continues to evolve, with advocacy spanning historical periods to contemporary times due to persistent human rights issues in various countries, particularly Indonesia and the United States (US). Muslim human rights activists have significantly influenced societal awareness and governance to uphold human rights. This study focused on Islamic values dominate advocacy strategies, obstacles faced by Muslim human rights activists, and the similarities and differences in the principles and strategies of advocacy compared to non-Muslim human rights activists. The study aims to analyze the influence of Islamic values reflected in the advocacy strategies of Indonesian and American Muslim human rights activists from 1964 to 2020. Using purposive sampling and descriptive qualitative data analysis, the study identifies the advocacies of Munir Said Thalib, Abdurrahman Wahid, Malcolm X, Muhammad Ali, and Linda Sarsour. Based on the analysis of the Islamic values approach, most of the advocacy strategies of Muslim human rights activists in Indonesia and America, which include persuasion tactics, modeling strategies, litigation

strategies, and education strategies, equally apply Islamic values such as honesty, justice, cooperation, hard work, and social order. Despite numerous obstacles, the perseverance of Muslim human rights activists ultimately leads to positive outcomes. Islamic values reflected in the advocacy strategies of Muslim human rights activists are not contradictory to the humanitarian and social values embraced by non-Muslim human rights activists and society globally.

Keyword: *Human Rights Advocacy; Islamic Values; Muslim Activist.*

A. PENDAHULUAN

Islam sangat menghargai hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip keadilan diterapkan secara merata kepada semua orang tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama ajaran Islam, menjadi panduan utama dalam penerapan hak asasi manusia, yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam (SAW). Rasulullah SAW berhasil menyatukan dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar serta menciptakan kerukunan antara umat Muslim dengan Yahudi dan Nasrani melalui Piagam Madinah pada tahun 622 M. Beliau juga memilih Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat berkulit hitam yang sebelumnya menjadi budak, sebagai muadzin di Madinah dan Makkah. Pada peristiwa Fathul Makkah, Bilal diberikan kehormatan untuk mengumandangkan adzan di atas Ka'bah, disaksikan oleh banyak kaum Muslimin. (Al-Albani, 2015). Kaum Quraisy yang hadir pada Fathul Makkah tercengang melihat pemandangan hal tersebut sebab stereotip terhadap orang kulit hitam, budak, mantan budak masih masih ada. Namun demikian, dari peristiwa inilah *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam (SAW)* telah mengajarkan umat Islam untuk saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia tanpa diskriminasi terhadap apapun.

Pembahasan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi topik yang berkelanjutan dan terus disuarakan sejak era kekhalifahan Islam pada tahun 632 M hingga era 2000-an. Ini disebabkan oleh masih adanya permasalahan HAM di berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia dan Amerika Serikat, isu HAM juga menjadi perbincangan hangat. Di Indonesia, masalah HAM sudah mulai tampak sejak pembubaran *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* pada akhir tahun 1799. Pasca berakhirnya VOC, pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan yang melanggar HAM terhadap bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia secara brutal mengeksploitasi sumber daya alam dan

sumber daya manusia. Banyak penduduk Indonesia yang menjadi korban akibat kebijakan dan perlakuan kolonial Belanda. Kondisi ini mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan advokasi HAM melalui aksi penyerangan dan perang dari abad ke-18 hingga abad ke-19 (Aman, 2013). Meskipun Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, permasalahan HAM masih dijumpai dari tahun ke tahun pasca kemerdekaan. Permasalahan ini juga masih di jumpai di negara AS baik sejak tahun 1776 hingga tahun 2020.

Permasalahan hak-hak asasi di AS dimulai sejak masa perbudakan bangsa koloni Inggris terhadap orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika ini yang diculik dan diperjual-belikan oleh bangsa koloni Inggris untuk dijadikan budak perkebunan di AS khususnya di wilayah Virginia sejak abad ke 17 (Fields, 1990). Orang-orang Afrika sering mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari koloni Inggris yang berkuasa sebagai pemilik tanah. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar adalah diskriminasi berdasarkan warna kulit. Koloni Inggris percaya bahwa orang kulit putih memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan warna kulit lainnya, terutama kulit hitam. Situasi ini mulai berubah setelah Abraham Lincoln mengesahkan amandemen Pasal 13 Undang-undang Dasar Amerika Serikat, yang berbunyi... *“neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction,”* maka praktik perbudakan di AS dihapuskan (The U.S. National Archives and Records Administration, 2022). Kendati demikian, permasalahan HAM di AS juga masih dijumpai dari waktu ke waktu.

Penegakkan HAM di AS mengacu pada *American Declaration of the Rights and Duties of Man Chapter One, Article I to Article XXVIII year 1948* (U. S. Const. Amend. XXVIII, 1948). Di AS advokasi HAM juga didukung oleh *Bill of Rights* (Deklarasi HAM) yang telah diratifikasi oleh negara bagian AS pada tanggal 15 Desember 1791 dengan amandemen pertama hingga sepuluh yang memuat tentang perlindungan hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk berkumpul, dan hak atas proses hukum yang adil (National Archive (gov.), 2024). Sementara terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur HAM di AS yang meliputi: pertama, *Civil Rights Act* tahun 1964 yang berisi tentang pelarangan

adanya diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal kebangsaan warga negara AS (U.S. Department of Labor (.gov), n.d.). Kedua, *Voting Rights Act of 1965* yang mana berisi tentang perlindungan hak suara warga negara, terutama bagi kelompok warga negara AS yang minoritas (National Archives (.gov), 2022). Terakhir, *Americans with Disabilities Act of 1990* yang berisi larangan diskriminasi terhadap warga negara AS penyandang disabilitas (U.S. Department of Justice Civil Rights Division, n.d.).

Di Indonesia, dasar hukum advokasi hak asasi manusia (HAM) diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A hingga 28J, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, dan hak atas Pendidikan (Komnas HAM, n.d.). Selain itu, HAM juga diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu: UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Rahmah, 2023; Kumai, 2023; Feri & Saravistha, 2023). Adapun dasar hukum secara internasional, baik AS dan Indonesia sama-sama berpedoman pada *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan Amerika Serikat tidak lepas dari peran aktivis Muslim yang berpengaruh. Di Indonesia, upaya memperjuangkan keadilan dan kebebasan mencapai titik penting dengan adanya figur seperti Munir Said Thalib dan Abdurrahman Wahid. Munir menjadi simbol perlawanan terhadap pelanggaran HAM, terutama terkait kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan pada tahun 1998, di era reformasi (Handayani, 2017). Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahannya memberlakukan kebijakan yang jaminan HAM dalam beribadah dan hidup bermasyarakat serta aktif mendamaikan gerakan separatisme yang terjadi di Provinsi Aceh dan Papua (Siregar, 2009). Di Amerika, beberapa aktivis Muslim HAM yang berpengaruh dalam penegakkan HAM sejak era 1950an hingga sekarang seperti Malcolm X, Muhammad Ali, dan Linda Sarsour (Tuck, 2015; Harrison, 2001; Cury, 2017).

Para aktivis Muslim HAM memanfaatkan ajaran Islam dalam upaya advokasi, dengan mencerminkan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan advokasi. Meski banyak penelitian fokus pada advokasi HAM di negara-negara secara individual, studi komparatif tentang strategi advokasi oleh aktivis Muslim di Indonesia dan Amerika Serikat masih jarang. Penelitian oleh Damian Waymer dan Nneka Logan menunjukkan tren baru dalam advokasi keadilan sosial yang melibatkan perusahaan besar seperti Nike. Nike telah menunjukkan bahwa perusahaan dapat terlibat secara sah dalam advokasi sosial korporat (CSA). Keberhasilan advokasi ini tergantung pada persepsi publik terhadap motif perusahaan dan legitimasi yang didasarkan pada manajemen operasional internal. Nike membuktikan bahwa perusahaan dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan keadilan sosial (Waymer & Logan, 2021).

Sementara, pada studi yang dilakukan oleh Cynthia K. Sanders dan Edward Scanlon mengidentifikasi bahwa pekerjaan sosial memiliki sejarah panjang dalam melakukan advokasi bersama kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Namun, inklusi digital sebagai hak asasi manusia sering diabaikan dalam praktik sosial makro dan advokasi kebijakan. Mengatasi kesenjangan digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memberikan keterampilan digital dan mendorong penggunaan Internet untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tugas pekerja sosial melibatkan kerja yang sama untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya. Di era digital, akses, adopsi, dan literasi digital menjadi sumber daya penting. Hal ini mengharuskan pekerja sosial untuk mengidentifikasi dan mengadvokasi komunitas yang masih mengalami kesenjangan digital (Sanders & Scanlon, 2021).

Studi komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam advokasi HAM memberikan wawasan berharga karena perbedaan konteks sejarah, sosial, hukum, dan HAM yang dihadapi kedua negara. Amerika Serikat, dengan sejarah panjang dalam hak-hak sipil dan sistem demokrasi, menawarkan banyak informasi mengenai implementasi HAM yang bisa diterapkan di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia, dengan kekhasan seperti hak-hak minoritas dan keragaman budaya, memberikan panduan kontekstual yang relevan dalam pembangunan. Melalui perbandingan ini, kedua negara dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan

masing-masing, membentuk kemitraan internasional, dan menerapkan praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas advokasi HAM, menghasilkan solusi yang lebih baik dalam memajukan dan melindungi HAM.

Penelitian ini memilih periode 1964 hingga 2020 karena perubahan signifikan seperti penerapan *Civil Rights Act* di AS dan reformasi di Indonesia, memungkinkan identifikasi pola, keberhasilan, dan tantangan dalam advokasi HAM di kedua negara serta pengaruh dinamika global terhadap pendekatan mereka. Selain itu, penelitian mengenai strategi advokasi dari perspektif Islam masih terbatas, terutama dalam mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dan prinsip Islam mempengaruhi metode dan pendekatan advokasi HAM oleh aktivis Muslim di kedua negara. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian tertarik mengkaji lebih dalam strategi advokasi HAM yang diterapkan oleh aktivis Muslim di Indonesia dan Amerika, dari sudut pandang nilai-nilai Islam.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif, yang merupakan metode dengan membandingkan dua atau lebih objek untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dari berbagai sumber. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan fokus pada lima aktivis Muslim HAM dari Indonesia dan Amerika Serikat dari tahun 1960 hingga 2020. Aktivis yang dipilih adalah Munir Said Thalib, Abdurrahman Wahid, Malcolm X, Muhammad Ali, dan Linda Sarsour, yang masing-masing memiliki kasus berpengaruh dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti biografi tokoh, artikel jurnal ilmiah, dokumen legal, koran, situs web resmi, dan buku terkait HAM di Indonesia dan AS. Studi literatur juga digunakan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain itu, rujukan dasar hukum terkait advokasi HAM di Amerika dan Indonesia juga digunakan sebagai sumber data.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang mencakup pengaturan, pengurutan, pengelompokan, dan pengkategorian data berdasarkan kriteria tertentu untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Kategori hasil penelitian ini menggunakan teori Gary Hansen (1997), yang menjelaskan kerangka konsep strategi advokasi. Teori ini membantu

mengidentifikasi strategi advokasi yang diterapkan oleh para aktivis Muslim di Indonesia dan AS, yang meliputi strategi kolaborasi, strategi pemodelan, strategi edukasi, taktik persuasi, strategi litigasi, dan strategi kontestasi. (Hansen, 1997). Sementara nilai-nilai Islam yang digunakan sebagai alat bantu analisis data penelitian meliputi niat yang benar (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 216 dan Shahih Al-Bukhari hadits nomor 6689), kejujuran dan keadilan (Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8, Shahih Al-Bukhari hadits nomor 7276), kesetaraan dan persatuan (Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 103, Sahih Muslim hadits nomor 2564b, dan Sahih Al-Bukhari hadits nomor 6011), kerja sama dan menolong orang lain (Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2, Al-Qur'an Surah Al-Balad ayat 17-18, Sahih Muslim hadits nomor 2586a, dan Jami` At-Tirmidhi hadits nomor 1930), kerja keras (Al-Quran Surah Ash-Sharh ayat 7 dan Sahih Al-Bukhari hadits nomor 2024), kerendahan hati dan kesabaran (Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 63, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 155 -157, dan Sahih Al-Bukhari hadits nomor 1302), and ketertiban sosial (Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104 dan Sunan An-Nasa'i hadits nomor 5009) (Rafiki & Wahab, 2014; The Qur'an, 2024; Sahih Al-Bukhari 6689, n.d.; Sahih Al-Bukhari 7276, n.d.; Sahih Muslim 2564b, n.d.; Sahih Al-Bukhari 6011, n.d.; Sahih Muslim 2586a, n.d.; Jami` At-Tirmidhi 1930, n.d.; Sahih Al-Bukhari 2024, n.d.; Sahih Al-Bukhari 1302, n.d.; Sunan An-Nasa'i 5009, n.d.).

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Identifikasi Strategi Advokasi HAM Berdasarkan Pendekatan Nilai-Nilai Islam

Berdasarkan pendekatan nilai-nilai Islam dan kerangka konsep strategi advokasi HAM yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat lakukan identifikasi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam strategi advokasi para aktivis Muslim HAM di Indonesia dan AS sebagaimana dipresentasikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Nilai-nilai Islam dan implikasinya terhadap strategi advokasi HAM bagi para aktivis

No	Aktifis	Nilai-nilai Islam	Strategi Advokasi HAM	Hasil Aksi Advokasi
1	Munir Said Thalib	Kejujuran dan keadilan, kerja sama dan tolong menolong, kerja keras, dan ketertiban sosial.	Taktik persuasi- yakni dengan membangun jaringan dengan berbagai organisasi seperti CPSM, KIPP, YLBHI, PIPHAM, AJI dan lainnya sehingga dibentuk KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 1998.	Berhasil megungkap tokoh-tokoh yang terlibat dalam penculikan 24 aktivis dan mahasiswa 1997 dan 1998 sehingga tokoh-tokoh yang terlibat dicopot dari jabatannya seperti Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, dan Kolonel Chairawan (Handayani, 2017).
2	Abdurrahman Wahid atau Gus Dur	Kejujuran dan keadilan, kerja sama dan tolong menolong, dan ketertiban sosial.	Strategi pemodelan - yakni dengan pendekatan dialog dan memberikan ruang politik lebih besar dan kewenangan otonomi kepada pemerintahan Aceh dalam upaya mencapai perdamaian dengan berbagai pihak yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1999. Strategi litigasi - yakni dengan mencabut Inpres Nomor 14 tahun 1946 tentang pelarangan melakukan praktik keagamaan dan adat istiadat dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000.	Provinsi Aceh masih menjadi wilayah negara Indonesia serta GAM berhasil ditangani secara damai dengan adanya Penandatanganan Nota Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki (Siregar, 2009;Murziqin, 2016). Masyarakat Indonesia hidup rukun tanpa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Di sisi lain masyarakat Tionghoa mendapatkan pengakuan dari pemerintah untuk dapat memperingati hari raya Imlek setiap tahunnya seperti agama-agama yang diakui dalam UUD 1945 dan Pancasila (Siregar, 2009).
3	Malcolm X	Kejujuran dan keadilan, kerja sama dan tolong menolong, kerja keras, dan ketertiban sosial.	Taktik persuasi - yakni dengan pidato di hadapan public, menjadi pembicara di perkumpulan debat bergengsi <i>Oxford Union</i> pada tahun 1964, melakukan kunjungan ke berbagai negara dalam mencari dukungan melawan rasisme dan membujuk negara-negara yang baru merdeka untuk melobi PBB agar melakukan intervensi dalam hubungan ras di Amerika pada tahun 1964	Berhasil mendapatkan dukungan dari banyak warga Afro-Amerika untuk melakukan aksi <i>Civil Right Movement</i> secara besar-besaran dan dilanjutkan perjuangannya oleh organisasi <i>Deacons for Defense and Justice</i> serta didukung oleh <i>the Congress of Racial equality (CORE)</i> adalah salah satu dari empat organisasi hak-hak sipil AS terkemuka (Nimtz, 2016).

			hingga awal 1965, dan mendirikan <i>Organization of Afro-American Unity</i> pada 1965 Strategi edukasi - yakni dengan mendirikan <i>Muslim Mosque, Inc.</i>, pada tahun 1964, yang berfokus pada pendidikan dan kegiatan sosial bagi masyarakat Afrika-Amerika.	
4	Muhammad Ali	Kejujuran dan keadilan, kerja sama dan tolong menolong, dan ketertiban sosial.	Taktik persuasi - yakni dengan menentang perang Vietnam secara terang-terangan di hadapan publik dan menolak ikut wajib militer selama perang Vietnam tahun 1967, mengikuti aksi protest terhadap diskriminasi ras dan etnis kulit hitam, bekerja sama dengan tokoh aktivis hak-hak sipil lain seperti Martin Luther King Jr. bahkan menyerahkan jutaan dolar demi membela HAM, mendukung Kamp Pengungsi Palestina di Lebanon Selatan pada tahun 1974, mengikuti kampanye dan memberikan pidato pada PBB melawan apartheid dengan pesan perdamaian dan spiritualitas pada sesi Komite Khusus PBB. Menentang Apartheid, serta mendukung hak asasi manusia di berbagai negara.	Berhasil memberi pengaruh pada negara, khususnya pada awal tahun 70-an, pandangan negara mengenai perang telah berubah secara dramatis dimana Mahkamah Agung AS membenarkan alasan Muhammad Ali dalam menolak perang Vietnam adalah dari hati nurani membela HAM (Harrison, 2001). Masyarakat Amerika mengenang dan mengapresiasi usaha Muhammad Ali dengan menjadikannya sebagai ikon olahraga serta juga sosok yang dihormati dalam perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan sosial di AS hingga era 2000-an (Townsend et al., 2018).
5	Linda Sarsour	Kejujuran dan keadilan, kerja sama dan tolong menolong, kerja keras, dan ketertiban sosial.	Taktik persuasi - yakni dengan mendirikan platform organisasi bagi Muslim yang bernama <i>MPower Change</i> dan <i>Until Freedom</i> dengan menitikberatkan pada advokasi HAM pada tahun 2013. Bergabung dengan <i>the Arab American Association of New York</i>. Berkontribusi menjadi <i>co-chair</i>	Berhasil mengungkap pembunuhan polisi Breonna Taylor di Louisville, Kentucky, terjadi pada tahun 2020 (Kobin et al., 2021). Peristiwa tragis ini menjadi salah satu kasus yang menyoroti ketidakadilan rasial dan kekerasan polisi, serta menjadi bagian dari gerakan <i>Black Lives Matter</i> yang meluas pada tahun tersebut. Di sisi lain gerakan BDS pada Israel di era 2000-an

sekaligus pembicara pada *Women's March on Washington* dan *Day Without a Woman strike and protest* pada tahun 2017. Aksi mendukung dan mengikuti Black Lives Matter protests pada tahun 2020 serta sejak tahun 2017 aktif mengikuti dan mendukung kampanye Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) pada Israel yang kembali melakukan kejahatan genosida pada warga Palestina sejak awal November tahun 2023 dan masih berlangsung hingga saat ini (tahun 2024).

Strategi litigasi - yakni Berhasil mendapat dukungan dengan melobi pemerintah New York dengan disahkannya *the Community Safety Act in New York* pada tahun 2013 (Jones, 2013).
pada tahun 2013.

Keberhasilan Munir dalam mengungkap kasus penculikan aktivis dan mahasiswa pada 1997-1998 menunjukkan efektivitas strategi advokasinya melalui pendirian KontraS pada 1998. Tindakan tersebut turut mendukung pemecatan pejabat terkait seperti Letjen Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi PR. Pendekatan Gus Dur yang mengutamakan kerja sama juga berhasil dalam menyelesaikan konflik GAM secara damai dengan penandatanganan MoU pada 2005. Gus Dur juga berhasil memperjuangkan hak etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek di Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila.

Di Amerika Serikat, Malcolm X memperjuangkan hak-hak sipil melalui gerakan civil rights yang memadukan litigasi, media massa, boikot, dan demonstrasi, didukung oleh organisasi seperti *Deacons for Defense and Justice* dan *Congress of Racial Equality (CORE)*. Muhammad Ali, ikon olahraga, berjuang untuk kesetaraan dan menolak perang Vietnam, membela hak asasi manusia meskipun menghadapi kritik berat, menginspirasi banyak orang dengan keberaniannya.

Linda Sarsour juga memainkan peran penting dalam kasus Breonna Taylor dan gerakan *Black Lives Matter* dengan mengorganisir protes dan kampanye media sosial. Dukungan terhadapnya termasuk pengesahan Community Safety Act di New York pada 2013, yang mencakup Undang-Undang Penghapusan Profiling Diskriminatif dan Undang-Undang Pengawasan NYPD.

Penulis berpendapat bahwa advokasi oleh aktivis Muslim HAM mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan belas kasihan sebagai dasar moral dan etika dalam perjuangan mereka. Aktivis di Indonesia dan AS sering menggunakan strategi persuasi, litigasi, pemodelan, dan edukasi. Meskipun banyak strategi ini membawa hasil, tidak semua advokasi berhasil; misalnya, perjuangan Malcolm X terkait *Civil Rights Act* berlanjut dan disahkan setelah kematiannya (Nimtz, 2016). Namun demikian, Malcolm X telah berhasil dalam segi menarik perhatian warga Afro-Amerika untuk melakukan protes besar-besaran terhadap pemerintahan terkait tuntutan hak sipil dan hak kesetaraan dan keadilan di mata hukum.

Apabila seluruh manusia di muka bumi berhasil menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari, maka dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat akan hidup dalam lingkungan yang lebih adil, aman, dan bermartabat, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan layak tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas keadilan akan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat akan menjadi lebih inklusif, toleran, dan menghargai keragaman, sehingga menciptakan fondasi yang kokoh bagi perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan bersama. Hal ini akan berkebalikan, apabila ada salah seorang individu ataupun banyak orang melakukan pelanggaran HAM, maka kehidupan bermasyarakat akan terganggu, tidak ada kedamaian dan ketentraman. Sebagai seorang Muslim, apabila terjadi pelanggaran HAM maka wajib hukumnya bagi individu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya penegakkan HAM berdasarkan nilai-nilai Islam. Keadaan ini yang dihadapi oleh para Aktivis Muslim HAM baik di AS maupun di Indonesia.

2. Tantangan Advokasi HAM Pada Aktivis Muslim

Keberhasilan yang didapat dari advokasi para aktivis HAM Muslim tidak terlepas dari beberapa tantangan baik dari pemerintah maupun dari warga masyarakat, seperti yang terjadi pada Malcolm X dan Muhammad Ali. Apabila merujuk teori Jeremy Bentham (1748-1832) terkait HAM, maka tantangan yang dihadapi para aktivis Muslim ini dapat tertangani apabila pemerintah atau negara menerapkan dan menegakkan kaidah hukum positif di mana sekumpulan prinsip dan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku, memiliki daya ikat umum dan khusus, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan sebuah negara (Bedau, 2000) (Suhartono, 2019). Sehingga hal ini akan memberikan dasar yang lebih kuat dan lebih praktis untuk perlindungan hak-hak individu.

Malcolm X menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam advokasinya untuk HAM. Salah satunya adalah perlawanan keras dari pemerintah dan otoritas yang tidak ingin mengakui atau mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Afrika-Amerika. Selain itu, Malcolm X juga dihadapkan pada resistensi dari sebagian kalangan dalam gerakan hak sipil yang cenderung memilih pendekatan yang lebih moderat. Selama perjalanannya, ia sering mengalami intimidasi, penahanan, dan bahkan ancaman pembunuhan yang menghalangi upayanya untuk memberikan suara bagi komunitasnya. Selain itu, tantangan yang ia hadapi adalah berasal dari anggota dan para pendukung ketua *Nation of Islam*, Elijah Muhammad yang tidak setuju dengan langkah yang diambil Malcolm X ketika pemikirannya bertolak belakang dan memisahkan diri dari *Nation of Islam* (Simon et al., 2005). Berbeda dengan Muhammad Ali, ketika ia menolak untuk bergabung dengan militer AS selama Perang Vietnam atas alasan keyakinan agamanya dan prinsip anti-perang. Keputusannya ini mengakibatkan dia kehilangan gelar juara dunia tinju dan ancaman jeratan hukum, boikot dari sebagian besar industri tinju, serta banyak pihak penerbit koran tidak menyebut nama Islamnya di dalam pemberitaan (Townsend et al., 2018). Selain itu, Ali juga menghadapi kritik dari kalangan pemerintah AS dan sebagian masyarakat yang menilai tindakannya sebagai penghinaan terhadap negara.

Aktivis HAM di Indonesia dan AS menghadapi masalah yang sama dan berbeda, dipengaruhi oleh sistem politik, pemerintahan, dan budaya masing-masing. Di AS, aktivis sering menghadapi diskriminasi rasial, kebrutalan polisi, dan sistem demokrasi yang matang yang penuh dengan polarisasi politik. Sebaliknya, di Indonesia, aktivis sering menghadapi masalah seperti pelanggaran HAM, hak-hak minoritas, dan kebebasan beragama selama transisi demokrasi dan pluralisme budaya yang rumit. Terlepas dari latar belakang dan struktur sosial yang berbeda, kedua negara berbagi kesulitan dalam memerangi ketidakadilan secara keseluruhan dan mendorong perubahan kebijakan di tengah penentangan masyarakat dan pemerintah.

3. Persamaan dan Perbedaan Prinsip dan Strategi Advokasi HAM Aktivis Muslim dan non-Muslim

Berdasarkan latar belakang agama dan kepercayaan yang berlainan, aktivis Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia kerap memiliki prinsip-prinsip yang serupa dalam upaya mereka untuk menyuarakan HAM. Namun, perbedaan fokus pada isu-isu tertentu sering mempengaruhi strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan mereka. Bagi kalangan Muslim konsepsi HAM bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang disampaikan melalui wahyu kepada Nabi dan Rasul yang kemudian diajarkan pada umat manusia (teosentris). Sementara bagi kalangan non-Muslim konsepsi HAM bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan yang dianut dan disepakati oleh manusia (antroposentris) (Rahmawati, 2017). Dalam konteks teosentris, para aktivis Muslim seperti Malcolm X memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan dan hak yang sama sebagai seorang hamba kepada Penciptanya. Hal ini tercermin ketika Malcolm X menunaikan ibadah haji tahun 1964 (X & Haley, 1973). Serangkaian ibadah haji di Mekah yang telah ditempuh Malcolm X telah mengubah pandangannya tentang ras dan persatuan, sebab Malcolm X telah bertemu dengan berbagai jamaah haji dari berbagai negara dengan ras kulit yang berbeda yang mana memperlakukan Malcolm X dengan sikap ramah dan menghormati.

Linda Sarsour hampir mirip seperti Malcolm X yang berpandangan bahwa semua orang memiliki hak sama terlepas dari warna kulit dan ras. Di sisi lain Linda Sarsour menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapat keadilan dan kesetaraan hak terlepas di hadapan hukum dari agama yang dianut, status sosial, dan disabilitas (Sarsour, 2020). Hal ini tercermin pada strategi advokasi yang diambil khususnya gerakan *Black Live Matter* tahun 2020.

Dalam konteks antroposentris, Muhammad Ali termasuk salah satu tokoh yang berpandangan bahwa ketercapaian keadilan HAM didapat dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat setiap individu. Muhammad Ali menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan HAM baik dalam aksi protes bersama dengan aktivis lain yakni Martin Luther King, Jr serta ikut andil dalam forum yang diselenggarakan PBB. Adapun aktivis HAM non-Muslim yang memiliki keyakinan dan pandangan HAM bersifat antroposentris yakni Martin Luther King, Jr, Nelson Mandela, Vaclav Havel, dan Leymah Gbowee.

Merujuk pada teori *natural rights* (hak asasi alamiah) yang dicetuskan oleh John Locke mengemukakan bahwa setiap individu secara alami memiliki hak-hak dasar yang melekat pada kemanusiaan mereka. Locke menyatakan bahwa hak-hak tersebut meliputi hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat dirampas oleh pemerintah mana pun. Menurut Locke, tugas utama pemerintah adalah untuk melindungi hak-hak alamiah setiap individu (Arneil, 1992). Dari sini dapat dipahami bahwa adanya kasus pelanggaran HAM di berbagai negara yang dilakukan dalam skala individu, kelompok maupun pemerintahan, maka semua pihak yang terlibat akan menjadi pihak yang dituntut oleh para aktivis HAM baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim dalam menegakkan keadilan.

Aktivis non-Muslim di seluruh dunia sering kali memiliki prinsip-prinsip yang mirip dengan aktivis Muslim dalam advokasi HAM, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mereka menggunakan berbagai strategi yang serupa, termasuk kampanye publik, demonstrasi, dan penggunaan media sosial untuk menyoroti pelanggaran HAM. Namun, ada perbedaan dalam fokus isu yang mereka prioritaskan, dengan aktivis non-Muslim cenderung memperjuangkan isu-isu seperti hak nikah sesama jenis, hak perempuan,

dan perlindungan lingkungan, sementara aktivis Muslim sering kali menekankan isu-isu seperti ras, etnis, diskriminasi agama, dan kebebasan beragama. Martin Luther King, Jr merupakan salah aktivis non-Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam gerakan hak-hak sipil (*civil right movement*) pada era 1964an. Perjuangannya hampir mirip dengan Malcolm X, namun lebih menitikberatkan pada jalan kedamaian dan anti kekerasan (Cone, 2001).

Di belahan bumi lainnya terdapat para aktivis HAM non-Muslim yang juga memiliki pengaruh besar dalam merubah tatanan sosial terkait prinsip penegakkan HAM seperti Nelson Mandela, Vaclav Havel, and Leymah Gbowee. Nelson Mandela terlibat dalam perjuangan HAM di Afrika Selatan melawan sistem apartheid dari tahun 1940-an hingga terpilih sebagai presiden pertama yang terpilih secara demokratis pada tahun 1994 (Malisa, 2010). Vaclav Havel melambangkan kewarganegaraan Republik Ceko, memainkan peran sentral dalam menghadapi rezim komunis di Eropa Timur. Ia terkenal karena kritiknya yang keras terhadap totaliterisme dan advokasi untuk kebebasan sipil dan HAM. Berdasarkan keahlian yang dimilikinya, strategi advokasi yang ia terapkan adalah melalui tulisan-tulisannya, yang meliputi esai dan drama yang mana hasil karya tersebut ditujukan kepada pemerintahan yang tidak pro terhadap kesejahteraan dan keadilan rakyat. Vaclav Havel menjadi lambang perlawanan dengan cara damai di mana ia secara langsung telah berkontribusi terhadap pengesahan Piagam 77 (Charter 77) tahun 1977. Piagam inilah yang menjadi payung dalam ranah advokasi perlindungan HAM. Setelah runtuhnya rezim komunis, ia terpilih sebagai Presiden Cekoslowakia. Sepanjang masa jabatannya, Vaclav Havel terus memperjuangkan demokrasi, kebebasan, dan keadilan (Saharov, 2021). Aktivis HAM non-Muslim yang berpengaruh selanjutnya yakni Leymah Gbowee dari Liberia. Ia mendapat penghormatan atas peran pentingnya dalam mengakhiri Perang Saudara Liberia Kedua. Ia memimpin Gerakan Massa Perempuan Liberia untuk Perdamaian (*Women of Liberia Mass Action for Peace*), yang terdiri dari perempuan Kristen dan Muslim yang bersatu dalam aksi perlawanan secara damai terhadap kekerasan. Langkah advokasi yang diambil meliputi aksi protes damai, doa, dan mogok melakukan seks. Aksi-aksi ini telah berhasil menekan faksi-faksi yang bertikai untuk mencapai kesepakatan perdamaian pada tahun 2003. Upaya penegakkan

HAM yang dilakukan Leymah Gbowee terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya yakni dengan mendirikan Jaringan Perdamaian Afrika (*African Peace Network*) pada tahun 2006, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di seluruh Afrika (Prasch, 2015).

D. PENUTUP

Tokoh-tokoh aktivis Muslim HAM baik di Indonesia maupun di AS punya strategi yang bervariasi dalam advokasi hak asasi manusia. Beberapa strategi yang diterapkan mereka yakni melalui konfrontasi, kekuasaan, media masa, melakukan debat terbuka di berbagai wilayah untuk memperoleh dukungan dari banyak kalangan masyarakat serta untuk mendesak pemerintah atau pihak terkait dalam penegakkan HAM. Adapun ditinjau dari pendekatan nilai-nilai Islam, maka strategi advokasi yang diimplementasikan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang dianut oleh aktivis dari kalangan non-Muslim serta masyarakat pada umumnya. Walaupun begitu, jerih payah perjuangan para aktivis HAM baik Muslim maupun non-Muslim di berbagai negara juga menghadapi banyak hambatan dari berbagai pihak. Apabila disandingkan dengan para aktivis HAM non-Muslim, maka baik Muslim maupun non-Muslim sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam mendorong perubahan positif dan meningkatkan kesadaran akan HAM di seluruh dunia serta memperkuat gerakan advokasi HAM sebagai sebuah gerakan global yang inklusif. Nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh para aktivis Muslim HAM Indonesia dan AS sejalan dengan nilai kemanusiaan dan sosial sehingga wajar apabila perjuangan mereka disambut baik oleh masyarakat dengan latar belakang agama maupun keyakinan yang berbeda.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. N. (2015). *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW / Ibnu Ishaq; Syarah & Tahqiq: Ibnu Hisyam*. Akar Media.
- Aman. (2013). *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Pujangga Press Yogyakarta.
- Arneil, B. (1992). John Locke, Natural Law and Colonialism. *History of Political Thought*, 13(1), 587–603.
- Bedau, H. A. (2000). “Anarchical Fallacies”: Bentham’s Attack on Human Rights. *Human Rights Quarterly*, 22(1), 261–279.

- Cone, J. H. (2001). Martin and Malcolm on Nonviolence and Violence. *Phylon* (1960-).
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstor.org/stable/pdf/3132627.pdf?casa_token=vMmz5P64s-cAAAAA:YbIhns4QwyGSCwitdONuxynHNsAsKgzsPqoxadbIDd_jyGeZLVif8l1-gNoS1ho0Hyp-MxwaCC_jz0gCYv3ysT8C8qxc664dFaEkbHCaM01MbpQKxrUa
- Cury, E. (2017, September 4). How Muslim Americans are fighting Islamophobia and securing their civil rights. *The Conversation*.
- Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000.
- Fields, B. J. J. (1990). Slavery, Race and Ideology in the United States of America. *New Left Review*, 181, 95–118.
- Handayani, A. P. (2017). *Menulis Munir Merawat Ingatan*. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Harrison, B. T. (2001). The Muhammad Ali Draft Case and Public Debate on the Vietnam War. *The Canadian Journal of Peace and Conflict Studies*, 33(3), 69–86.
- Jami` at-Tirmidhi 1930. (n.d.). Retrieved May 17, 2024, from <https://sunnah.com/tirmidhi:1930>
- Jones, M. (2013, June 23). Before Historic Vote to Discharge Community Safety Act, New Yorkers Pack City Hall to Support Reforms. *Communities United for Police Reform*. <https://www.changethenypd.org/releases/historic-vote-discharge-community-safety-act-new-yorkers-pack-city-hall-support-reforms>
- Kobin, B., Austin, E., Archie, A., & Ramsey, M. (2021, March 14). *Remembering Breonna Taylor: Hundreds march in Louisville on anniversary of her death*. <https://www.courier-journal.com/story/news/local/2021/03/11/breonna-taylor-death-anniversary-live-updates-louisville-events/4643266001/>
- Komnas HAM. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Retrieved July 10, 2024, from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\$H9FVDS.pdf
- Kumai, Y. (2023). The Acts of Citizenship to Defend Trenggalek Civilians' Ecological Rights: AN Ideological, Environmental, and Theological Analysis. *Jurnal HAM*, 14, 267.
- Malisa, M. (2010). *Human Nature and Education in the Works of Mahatma Gandhi, Malcolm X, Nelson Mandela and Jurgen Habermas*. Sense Publihsers.
- Murziqin, R. (2016). Aceh Paska MoU Helsinki. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 1–11.
- National Archive (gov.). (2024). *The Bill of Rights: A Transcription*. <https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript>
- National Archives (.gov). (2022). *Voting Rights Act (1965)*. <https://www.archives.gov/milestone-documents/voting-rights-act>

- Nimtz, A. H. (2016). Violence and/or nonviolence in the success of the civil rights movement: The malcolm X–Martin Luther King, Jr. Nexus. *New Political Science*, 38(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/07393148.2015.1125116>
- Prasch, A. M. (2015). Maternal Bodies in Militant Protest: Leymah Gbowee and the Rhetorical Agency of African Motherhood. *Women's Studies in Communication*, 38(2), 187–205. <https://doi.org/10.1080/07491409.2014.993105>
- Puspadini, M. (2023, October 6). Nasib Terkini Saham yang Terimbas Boikot Israel. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231116132102-17-489570/nasib-terkini-saham-yang-terimbas-boikot-israel>
- Rahmah, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 315–324.
- Rahmawati, L. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1(2). <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/view/835>
- Saharov, J. (2021). Combining Laclauian Discourse Analysis and Framing Theory: Václav Havel's 'Hegemonic Rhetoric' in Charter 77. *Politologický Časopis - Czech Journal of Political Science*, 2, 186–203. <https://doi.org/10.5817/PC2021-2-186>
- Sahih al-Bukhari* 1302. (n.d.). Retrieved May 17, 2024, from <https://sunnah.com/bukhari:1302>
- Sahih Al-Bukhari* 2024. Retrieved May 17, 2024, from <https://sunnah.com/bukhari:2024>
- Sahih al-Bukhari* 6011. (n.d.). Retrieved May 16, 2024, from <https://sunnah.com/bukhari:6011>
- Sahih al-Bukhari* 6689. (n.d.). Retrieved May 16, 2024, from <https://muslim.or.id/145-menghadirkan-dan-mengikhlaskan-niat-dalam-amal-ibadah.html>
- Sahih al-Bukhari* 7276. (n.d.). Retrieved May 16, 2024, from <https://sunnah.com/bukhari:7276>
- Sahih Muslim* 2564b. (n.d.). Retrieved May 29, 2024, from <https://sunnah.com/search?q=heart>
- Sahih Muslim* 2586a. (n.d.). Retrieved May 17, 2024, from <https://sunnah.com/muslim:2586a>
- Sanders, C. K., & Scanlon, E. (2021). The Digital Divide Is a Human Rights Issue: Advancing Social Inclusion Through Social Work Advocacy. *Journal of Human Rights and Social Work*, 6(2), 130–143. <https://doi.org/10.1007/s41134-020-00147-9>
- Sarsour, L. (2020). *We Are Not Here to Be Bystanders: A Memoir of Love and Resistance*. Simon & Schuster, Inc.
- Simon, J. J., Spellman, A. B., & Gardner, J. (2005). Malcolm X-His Legacy. *Monthly Review*, 56, 25–45. <https://www.proquest.com/magazines/malcolm-x-his-legacy/docview/213207959/se-2>

- Siregar, I. H. (2009). *Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Hak Asasi Manusia*. IAIN Sumatera Utara.
- Stern, S. (2020, July 6). Painful Reckonings About Black Lives Matter. *Newsweek*. <https://www.newsweek.com/painful-reckonings-about-black-lives-matter-opinion-1515417>
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sunan an-Nasa'i 5009. (n.d.). Retrieved May 17, 2024, from <https://sunnah.com/nasai:5009>
- The Qur'an*. (2024). Quran.com. <https://quran.com/>
- The U.S. National Archives and Records Administration. (2022, May 10). *13th Amendment to the U.S. Constitution: Abolition of Slavery (1865)*.
- Townsend, S., Phillips, M. G., & Osmond, G. (2018). Remembering the rejection of Muhammad Ali: identity, civil rights and social memory. *Sport in History*, 38(3), 267–288. <https://doi.org/10.1080/17460263.2018.1474129>
- Tuck, S. (2015). Powerless at Home, Dangerous Abroad. *New Labor Forum*, 24(1), 69–74. <https://doi.org/10.1177/1095796014561499>
- U. S. Const. Amend. XXVIII. (1948). *American Declaration of the Rights and Duties of Man*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/american-declaration-rights-duties-of-man.pdf>
- U.S. Department of Justice Civil Rights Division. (n.d.). *Americans with Disabilities Act of 1990, As Amended*. Retrieved July 10, 2024, from <https://www.ada.gov/law-and-regs/ada/>
- U.S. Department of Labor (.gov). (n.d.). *Legal Highlight: The Civil Rights Act of 1964*. Retrieved July 10, 2024, from <https://www.dol.gov/agencies/oasam/civil-rights-center/statutes/civil-rights-act-of-1964#:~:text=The%20Civil%20Rights%20Act%20of%201964%20prohibits%20discrimination%20on%20the,hiring%2C%20promoting%2C%20and%20firing.>
- Waymer, D., & Logan, N. (2021). Corporate social advocacy as engagement: Nike's social justice communication. *Public Relations Review*, 47(1), 102005. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.102005>
- X, M., & Haley, A. (1973). *The autobiography of Malcolm X*. Ballantine Books. <https://archive.org/details/the-autobiography-of-malcolm-x-as-told-to-alex-haley-malcolm-x-alex-haley-1992/0%20The%20autobiography%20of%20Malcolm%20X%2C%20as%20told%20to%20Alex%20Haley%20-%20Malcolm%20X%2C%20Alex%20Haley%20-%201992/page/n1/mode/2up>